



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: [e-Mail](#), No. HP: 08xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: [e-Mail](#), No. HP: 08xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2014 di Kampung Sido Makmur, Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Mulyono, dengan mahar uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) Abu Ismail dengan saksi nikah masing-masing bernama dan, dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus janda, dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan dari awal sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, lahir di Bintuni, tanggal XX XXXXX XXXX, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan berkas persyaratan dari Para Pemohon tidak lengkap;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari, guna mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2014 di Kampung Sido Makmur, Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mw



### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 Rbg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

### **Penutup**

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

**Missah Hamzah Suara, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mw